

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hutang Piutang (*Qord*)

a. Pengertian Hutang Piutang

Secara etimologi kata *qord* adalah tambahan masdar dari *Qardhu asy-syai'* – *yaqridhu*, yang mengandung arti “dia memutuskannya”. Oleh karena itu *qord* berarti sebagai sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹ Sementara Sementara perspektif lain yang mengatakan bahwa *qardh*, atau menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula, sehingga hal demikian disukai agama.²

Sedangkan secara terminologi terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian *qord* diantaranya yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah
Al-Qard adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.³
- 2) Menurut Sayyid Sabiq
Al-Qard adalah harga yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang dipinjamnya.⁴
- 3) Menurut Al-Bahuti
Al-Qard adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 331.

² Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 363.

³ Rachmad Syafei'i, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum, cet. 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 151.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 790.

menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.⁵

- 4) Menurut Antonio Syafi'i dalam bukunya disebutkan bahwa, al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁶
- 5) Wahbah al-zuhaili mendefinisikan qard adalah sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memperpinjamkan tersebut. Ulama secara umum mendefinisikannya *qard* adalah harta yang diberikan atau dipinjam oleh seseorang kepada orang lain pinjaman tersebut dimaksud untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama.⁷

Sementara, dari beberapa definisi pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan utang piutang (*qard*) adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya untuk kemudian hari dikembalikan dengan takaran yang sama dan membayarnya ketika sudah mampu.

b. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qard*)

1) Rukun qardh sendiri ada tiga, yaitu:

a) Shighat Qard

Shighat *Qard* terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambilah barang ini dengan ganti barang

⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 168

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

sejenis, “atau” Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang *ashah*, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 1000 dirham, “lalu meminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang piutang di hukum sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjam) atau *salaf* (mengurangi) karena syara’ menggunakan kedua kata tersebut. Kata yang memiliki makna tersebut (menguntungkan) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan di atas. Contohnya, “ Aku berikan kepadamu.”

Sebagaimana ulama syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjaminya; atau meminjam mengirim seorang utusan kepada pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra’i, ijma’ ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

b) Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendewarkan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

c) Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan

barang pesanan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui ia layak sebagai pesanan. Dalilnya, Nabi SAW pernah meminjam untah yang masih muda.⁸

2) Syarat *qard* diantaranya adalah:

- a) Hutang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atau akad, maka harus dilaksanakan melalui ijab qobul dengan menggunakan lafadzh *qord*, *salaf* atau yang sepaan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak bebas).
- b) Harta benda yang menjadi objek harus *mal-mutaqawim*. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terhadap perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat* yakni harta benda yang banyak padananya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takarandan satuan. Sedangkan harta benda *al-kimyyat* tidak sah dijadikan objek utang piutang seperti hasil seni, rumah dan tanah.
- c) Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi), fuqaha sepakat yang demikian haram hukumnya.⁹

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), 19-21.

⁹ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Grapindo Persada, 2002), 173

Wahbah Al-Zuhaili berpendapat dalam bukunya mengenai Syarat barang yang dibolehkan dalam qord:

- 1) Yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda anantara satu dengan yang lainnya (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain. (Imam Hanafiah)
- 2) Boleh juga *qorth* roti (Imam Muhammad dan madzhab selain Hanafiyah)
- 3) Semua benda yang dapat dijadikan objek akad *salam*, baik yang ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan (Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan hanabilah)

Barang yang dilarang dalam qordh:

- 1) Pada harta *qimiyyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan property,
- 2) Objek transaksi *salam* seperti permata dan sejenisnya,
- 3) Budak wanita,
- 4) Manfaat atau jasa (jumhur ulama)¹⁰

Sementara dalam perspektif lain mengatakan, syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang qard adalah sebagai berikut:

a. *Aqid*

Yaitu yang dimaksud dengan dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi utang dan pengutang.¹¹ Untuk *'aqid* baik *muqrid* maupun *muqtarid* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Oleh karena itu, qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqtarid*, antara lain:

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, 376-377.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 335.

- 1) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru',
 - 2) Mukhtar (memiliki pilihan)
- b. *Ma'qud 'Alaih*

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang yang dibolehkan dalam qard. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad qard dibenarkan pada harta mitsli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barangbarang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain dan yang diukur. Akad *qardh* tidak dibolehkan pada harta *qimiyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti.

Ulama Malikiyah, syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qard atas semua benda yang biasa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta qimiyat, seperti barangbarang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan Menurut jumhur ulama membolehkan qard pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang qard manfaat, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibnu Taimiyah membolehkannya.¹²

c. Dasar Hukum dalam Hutang Piutang

Dasar disyariatkannya *qard* adalah

- 1) Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 245:

Artinya: "*siapa yang mau memberi pinjaman, pinjaman yang baik*

¹² Rachmad Syafei'i, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, cet. 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 155.

(menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”¹³

Jadi Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan atau menyerupakan akan mendapatkan yang berlipat ganda kepada seseorang yang membayar utang.¹⁴ Sedangkan imam Al-Mawardi berdalil tentang keabsahan qiradh dengan firman Allah surat Al-Baqarah (2): 198.¹⁵

2) Dalil hadis

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan hartanya, dan membolehkan bagi orang yang melakukan (qard), serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.¹⁶

Anjuran diperbolehkannya qard selain dalam al-Qur’an, juga terdapat dalam al-Hadits sebagai berikut:

¹³ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Indah Press, 1994), 60.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 332.

¹⁵ Abdul Aziz M. Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 214), 246.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنِ إِلَّا كَانَ
كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada seorang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.”¹⁷

Dari hadits yang tertera diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pinjaman itu dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pinjaman seorang hamba kepada Tuhannya dan pinjaman seorang muslim terhadap saudaranya atau sesama. Pinjaman seorang hamba terhadap Tuhannya dapat diwujudkan dalam bentuk infaq, sadaqoh, santunan anak yatim, dan lain-lain. Sedangkan pinjaman seorang muslim terhadap saudara atau sesamanya dapat tercermin pada transaksi yang biasa kita temui sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang meminjam suatu barang atau uang kepada temannya untuk memenuhi kebutuhannya yang nantinya harus dikembalikan ketika ia sudah mampu untuk mengembalikannya.¹⁸

3) Dalil Ijma’

Selain dasar hukum dari al-Qur’an dan hadits Nabi, juga terdapat dasar hukum

¹⁷ Hasan, *Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 2430.

¹⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 71.

dari Ijma Ulama', bahwa para ulama menyepakati qard boleh untuk dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari bahwa manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁹

d. Macam –Macam Tambahan dalam Utang Piutang (*Qard*)

a. Tambahan yang di syaratkan

Tambahan yang di syaratkan yaitu adanya suatu syarat yang ditambahkan oleh pemberi utang, dimana syarat tersebut berupa adanya tambahan atau kelebihan pada saat pembayaran utang berlangsung, jika terdapat suatu syarat dari pemberi utang kepada yang bertang agar memberikan keuntungan, baik keuntungan itu dari jenis yang sama dengan harta yang diutang, maupun dalam bentuk keuntungan lainnya maka transaksi seperti itu dihukumi riba.

b. Tambahan yang tidak disyaratkan

Tambahan yang tidak disyaratkan yaitu tambahan yang merupakan suatu pemberian kelebihan yang diberikan akan tetapi dengan niat yang sukarela dan tanpa adanya syarat dari orang yang memberikan utang, pemberian tersebut hanyalah ucapan terimakasih untuk orang yang telah memberikan utang.²⁰

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial"*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 301.

²⁰ Adiwarmarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan kaidah-kaidah Ekonimi Syariah Analisi Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 14-16.

Sedangkan kata An Nawawy dalam Ar-Raudlah, apabila orang yang berhutang menghadiahkan kepada yang memberi hutang sesuatu hadiah, boleh diterima dan tidak dimakruhkan. Al demikian, maka disukai bagi yang beruntung, supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik, dan tidak dimakruhkan kepada si pemberi hutang, mengambilnya.²¹

2. Hibah

A. Pengertian Hibah

Kata hibah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan mashdar dari kata *وهب* yang berarti pemberian. Bisa juga dari kata *hububarrih*, artinya bertiup angin. *Wahabtu lahu syai'an* artinya aku memberikan sesuatu kepadanya. *Al ittihab* artinya menerima hibah. Sedangkan pengertian hibah secara istilah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.²²

Sedangkan menurut istilah fuqaha', hibah berarti tamliku malin fil hal bila'iwadh. Yang artinya pemeberian hak milik suatu harta (kepada orang lain sehingga kemudian harta ini menjadi miliki orang tersebut) seketika itu tanpa imbalan.²³

Abdul Ghofur dalam bukunya mengemukakan hibah menurut Qodry Azizy adalah hukum adat yang dikenal dengan "beri-memberi" atau (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, tanda akrab, tanda prihatin, dan sebagainya. Beri memberi ini dapat

²¹ Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, 364 .

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), 375.

²³ M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shodiq*, (Jakarta: Lintera, 2009), 639.

dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang-barang yang bernilai tinggi.²⁴

Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain semasa hidup, bisa teman kepada teman, suami kepada istri (di luar nafkah) atau istri kepada suami, dan harta yang dihibahkan bukan menjadi harta waris yang menghibahkan. Maka ketika suami meninggal, harta yang sebelumnya dihibahkan kepada istri tidak menjadi harta waris tapi milik istri, dan kalau si istri meninggal menjadi harta waris istri untuk anaknya.²⁵ Dalil hibah dalam al-qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Maidah ayat 2:

Berdasarkan definisi hibah di atas, maka menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat Ulama' Madzhab, diantaranya:

- 1) Menurut para Ulama' Madzhab Hambali mengatakan hibah adalah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau yang tidak diketahui namun sulit untuk mengetahuinya. Harta tersebut memang ada, dapat diserahkan dengan kewajiban dengan tanpa imbalan.
- 2) Para Madzhab Hanafi menjelaskan hibah adalah pemberian hak memiliki suatu benda dengan tanpa adanya syarat harus dapat imbalan ganti. Pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan adalah sah milik pemberi.

²⁴ bdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), 6.

²⁵ Umay, M.Dja"far Shiddieq. *Harta kedudukannya dalam islam* (Jakarta: Al-Ghuraba,2007), 114-115

- 3) Menurut Madzhab Syafi'i hibah adalah pemberian yang sifatnya sunnah yang di lakukan dengan ijab dan qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang untuk menutup kebutuhan orang yang diberikanya.²⁶

Sementara Definisi di atas hanya merupakan hibah dalam arti khusus, adapun hibah dalam arti istilah atau makna yang umum adalah sebagai berikut:

- 1) Ibra' yaitu: menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang
- 2) Sadaqah yaitu: menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
- 3) Hadiah yaitu: yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberikan imbalan.²⁷

B. Dasar Hukum Hibah

Al-Quran banyak sekali menggunakan istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki itu untuk mengeluarkan sebagiannya untuk orang lain . Dari kata nafkah, zakat, hibah, shadaqah, wakaf, hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Firman Allah SWT Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 262

Artinya : orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi

²⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 145-146 .

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XI*, Alih Bahasa M. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif. 1996), 168.

Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

C. Rukun dan Syarat Hibah

1) Rukun Hibah

Ahmad Rofiq dalam bukunya mengemukakan bahwa Ibn Rusyd dalam Bidayah al-Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga yaitu orang yang menghibahkan (al wahib, orang yang menerima hibah (al mauhub lahu dan pemberiannya (al hibah). Keterangannya adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang menghibahkan (al wahib)
Syarat orang yang menghibahkan (al wahib) menurut Ahmad Rofiq ada tiga. Pertama, pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan. Kedua, dalam keadaan sehat. Ketiga, memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu. Sedangkan Abd Shomad dalam bukunya menjabarkan lebih luas lagi mengenai syarat orang yang menghibahkan atau penghibah. Dikutip dari kitab I'anatut Thalibin juz III penghibah disyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Memiliki apa yang dihibahkan.
 - 2) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - 3) Dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
 - 4) Tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridha-an dalam keabsahannya
- b) Orang yang menerima hibah (*al mauhub lahu*)
Syarat orang yang menerima hibah adalah mereka yang berhak memiliki, harus benar-benar ada karenanya tidak sah pemberian kepada anak yang dalam kandungan ibunya dan kepada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki. Penerima hibah tidak

dipersyaratkan sudah harus dewasa atau berakal sehat. Anak boleh menjadi penerima hibah.²⁸

c) Pemberiannya (al hibah)

Harta atau barang yang dihibahkan dapat berupa segala barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang penting bersifat permanen. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu (1) barang itu nilainya jelas; (2) barang itu ada sewaktu terjadi hibah; (3) barang itu tidak sah untuk dihibahkan; (4) barang itu dapat diserahkan; (5) barang itu dimiliki oleh pemberi hibah.

2) Syarat Hibah

Syarat orang yang menghibahkan, yaitu :

- a) Orang yang cakap bertindak hukum, balig, berakal dan cerdas, oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum. Menurut kompilasi hukum islam, untuk kepastian hukum maka standar umur yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan berakal sehat
- b) Pemilik apa yang dihibahkan bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c) Tidak ada paksaan.
- d) Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan orang saksi untuk dimiliki

Syarat harta yang dihibahkan, yaitu:

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah*, 80

- a) Benar-benar ada
- b) Harta yang bernilai
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imam Malik, As-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.

Syarat Lafaz Hibah (Ijab Qabul)

Ijab qabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsure paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab qabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis

Syarat Penerima Hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.²⁹

D. Hikmah dan Manfaat di Syariatkannya Hibah

Hikmah di syariatkannya hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa dari dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabi'at, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan.³⁰

²⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 129-130.

³⁰ Abu Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmidzi*, Jilid IV, (Libanon: Dar al-Kitab, t.t), 49.

Allah Yang Maha Bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, mangkanya Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dan jiwa dan pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut.³¹

Oleh karena itu, maka secara esensial manfaat disyariatkan hibah, diantaranya:

- 1) Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki.
- 2) Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendan.³²

3. *'Urf (Tradisi) dalam Islam*

a. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa*, *ya'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" yang berarti sesuatu yang dikenal. Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-quran dengan arti "*ma'ruf*" yang artinya kebajikan (berbuat baik).³³ Sebagian dari para ulama ushul fiqh *'urf* disebut adat (adat kebiasaan) jadi *'urf* ialah berupa perkataan maupun perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat.³⁴

Sedangkan kata *'urf* secara terminologi, berarti sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia atau

³¹ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar al- Kitab Alamiyah, t.t), 135

³² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 132.

³³ Zulbaidah, *Uahul Fiqih I*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 146

³⁴ Sanusi, Ahmad. Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 82

pada sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.³⁵

Sementara secara istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh Firdaus, istilah ‘urf berarti:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ
أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ . وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ
لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: “*al-'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'Aadah*". Dalam bahasa ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dengan *al-'Aadah* (adat)".³⁶

Berdasarkan *ma'na 'urf* di atas, maka ada beberapa pakar yang memberikan kontribusi *ma'na 'urf* secara terminologi, diantaranya:

- 1) Menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika

³⁵ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

³⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 96.

mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.³⁷

- 2) Menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Karena suatu '*urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.³⁸
- 3) Menurut Abdul Wahhab Khallaf '*urf*' ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan ataupun meninggalkan sesuatu.³⁹

b. Macam-macam '*Urf*'

'Urf itu ada dua macam yaitu adat yang benar dan adat yang rusak. Adapun pengertian dari adat yang benar adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan masyarakat serta tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak sembarangan bisa menghalalkan apa yang telah dihukumi haram dan tidak menjadikan gugurnya suatu kewajiban. Contohnya:

Adapun pengertian dari adat yang rusak adalah suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat tetapi sebenarnya kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan suatu kewajiban. Contohnya seperti

³⁷ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Cet 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 138.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), 130.

kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, kebiasaan memakan barang riba.⁴⁰

Penggolongan adat atau *'urf* dapat dilihat dari berbagai segi, para ulama ushul fiqh membaginya dalam tiga macam bagian yaitu:

a. Dari segi objeknya,

Ditinjau dari segi ini, adat atau *'urf* dibagi menjadi dua macam bagian yaitu:

1) *Al-'urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram,” pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata ialah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, 117-118.

transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.⁴¹

b. Dari segi jangkauannya, 'urf dibagi dalam dua macam yaitu:

1) *Al-'Urf al-'am* (adat kebiasaan umum) adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian halnya, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.⁴²

2) *Al-'Urf al-khas* (kebiasaan khusus) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya pada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang piutang.⁴³

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh cet 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 139-140.

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 210.

⁴³ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 154.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'Urf al-s ah ih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madharat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.⁴⁴

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-Urf al fasi d*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedangang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Jadi, praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 134.

riba *al-nasi'ah* (riba yang muncul dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama⁴⁵ ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.⁴⁵

c. Syarat-syarat Penggunaan 'Urf

Para ulama ushul fikih menetapkan syarat agar 'urf dapat menjadi dalil hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

- 1) 'Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 2) 'Urf itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Yang berkaitan dengan ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan.

لَا عِبْرَةَ لِلْعُرْفِ الطَّارِئِ

Artinya: 'Urf yang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.

- 3) 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus ditentukan.
- 4) 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu

⁴⁵ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, 419.

⁴⁶ Muhyiddin, *ushul Fiqh, Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, (semarang: karya abadi jaya, 2015), 122.

tidak bisa diterapkan, ‘urf seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan ‘urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁴⁷

d. Kedudukan ‘Urf dalam Menentukan Hukum

Para ulama’ banyak yang sepakat dan menerima ‘urf sebagai dalil dalam meng-istimbath-kan hukum, selama ia merupakan ‘urf shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik ‘urf al-‘am dan ‘urf al khas.⁴⁸ Para ulama’ sepakat menolak ‘urf fasi d (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.

Para ulama’ menyatakan bahwa ‘urf merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu ‘urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘urf mereka ditolak (mardud). Sebab dengan diterimanya ‘urf itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (qath’iy); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syari’at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi*.⁴⁹

Jumhur ulama’ berhujjah dengan ‘urf . Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi’i pun

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 cetak ke 2*, (Jakarta: Logos wacana ilmu, 1997), 143-144

⁴⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), 155.

⁴⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, 102.

berpegang pada ‘urf dalam membina sebagian hukum mazhabnya.⁵⁰ Sementara menurut kalangan Hanabila dan Syafi’iyah, pada prinsipnya mazab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazab-mazab tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan. Sedangkan perbedaan diantara ulama mazab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.

Sementara metode yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat. Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara’. Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.⁵¹

e. Proses Terbentuknya ‘Urf

⁵⁰Abdul. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 214.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 393-394.

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa *'urf* terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqlid* (pengikutan), *al-tikrâr* (repetisi).⁵² Sebuah adat/*'urf* terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah: *pertama*, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya. *Kedua*, keinginan, dorongan hati dan “syahwat” suatu masyarakat atau komunitas tertentu. *Ketiga*, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya secara berulang-ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *nash* (ayat al-Qur'an atau hadits) dan adakalanya bertentangan dengan *syara'* lainnya.⁵³ Dalam pertentangan *'urf*, bentuk bentuk perbenturan *'urf* diuraikan para ahli ushul fiqh adalah sebagai berikut:

a. Perbenturan *'Urf* dengan *Syara'*,

Yang dimaksud perbenturan antara *'urf* dengan *syara'* adalah perbedaan dalam hal penggunaan suatu ucapan ditinjau dari segi *'urf* dan *syara'*. Hal ini pun dipisahkan pada perbenturan yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak dengan hukum. Perbenturan *'urf* dengan *syara'* yang berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan *'urf*. Misalnya, jika

⁵² Sunan Autad Sarjana, “Konsep *'Urf* dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal TSAQFAH* Vol. 13, No. 2 (2017), 284.

⁵³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Cet 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 144.

seseorang bersumpah tidak akan makan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut *'urf*, ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara'* ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *'urf* dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara'*.

Perbenturan *'urf* dengan *syara'* dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara'* atas *'urf*. Misalnya, bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan *syara'* ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud. Dalam pengertian *'urf* kerabat adalah orang yang berhubungan darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian, di sini pengertian secara *syara'* yang dipakai.

b. Perbenturan antara *'urf* (*'urf al-qauli*>) dengan Penggunaan kata dalam Pengertian Bahasa

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat:

- 1) Menurut Qadhi Husein, hakikat penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa. Bila perbenturan pengamalan Bahasa itu dengan *'urf*, maka didahulukan pengertian Bahasa.
- 2) Menurut al-Baghawi, pengertian *'urf*-lah yang didahulukan, karena *'urf* itu diperhitungkan dalam segala tindakan, apalagi dalam sumpah.
- 3) Dalam hal ini *al-Rāfi'i* berpendapat mengenai talak, bila terjadi perbenturan antara *'urf* dengan pengertian Bahasa, maka sebagian sahabat cenderung menguatkan pengertian Bahasa, namun sebagian lain menguatkan pengertian *'urf*.

c. Perbenturan *'urf* dengan Umum *nash* yang Perbenturannya tidak Menyeluruh

Dalam hal ini ada dua pendapat:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah *'urf* digunakan untuk men-takhsis umum *nash*. Umpamanya dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa masa anak dalam tahap diberi ASI, yang sempurna adalah selama dua tahun penuh. Namun menurut 'adat bangsawan Arab, anak-anak disusukan orang lain dengan memberikan upah. Adat atau *'urf* ini digunakan untuk men-takhsis umum ayat tersebut. Jadi, bangsawan yang biasa mengupahkan untuk penyusuan anaknya, tidak perlu menyusukan anak selama dua tahun penuh.
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, yang dikuatkan untuk men-takhsis *nash* yang umum itu hanyalah *'urf al-qauli* bukan *'urf fi'li*. Misalnya, akad jual beli *salam* (pesanan). Umum *nash* melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak ada di tangan sewaktu akad berlangsung dalam jual beli. Karena itu, umum *nash* tersebut melarang jual beli *salam* yang sewaktu akad berlangsung tidak ada barangnya. Namun karena jual beli dalam bentuk *salam* ini telah menjadi *'urf* yang umum berlaku dimana saja, dalam hal ini *'urf* tersebut harus dikuatkan, sehingga dalam umum *nash* yang melarang itu diberikan suatu batasan, yaitu: "kecuali pada jual beli *salam*."⁵⁴

4. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 420-421.

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam) yang tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim⁵⁵

Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Hukum Islam menurut istilah ulama ahli ushul adalah *khitab* (doktrin) syari’ yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf; baik berupa tuntutan atau ketetapan.⁵⁶

Jadi, firman Allah:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya “ Penuhilah Janji-janji

Nash yang keluar dari syari’ yang menunjukkan tuntutan, pilihan atau ketetapan itulah yang disebut hukum Islam menurut istilah ahli ushul. Hal ini sesuai dengan istilah para ahli hukum saat ini; mereka menghendaki bahwa hukum adalah nash yang keluar dari para hakim. Oleh karena itu mereka mengatakan: Bunyi hukumnya begini. Mereka juga mengatakan: pengadilan telah menjelaskan suatu hukum menurut bunyi hukum.

⁵⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 108.

⁵⁶ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Kuwait: Darul Qalam, 2003), 135.

Adapun hukum islam menurut istilah ahli fiqih adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin syari' dalam perbuatan (mukallaf), seperti kewajiban, keharaman, dan kebolehan.

Jadi firman Allah: *Aufuu bil 'uquudi* (Penuhilan janji), maksudnya adalah kewajiban memenuhi janji. Nash itu sendiri adalah hukum menurut istilah ahli ushul, sedangkan kewajiban memenuhi adalah hukum menurut istilah ahli fikih.

Tidak boleh disalahkan orang yang salah paham dalam memahami pengertian hukum Islam menurut istilah ahli ushul, yaitu doktrin syari' yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang-mukallaf, bahwa hukum syara' itu khusus pada nash. Karena nash itulah doktrin dari syari' dan hukum itu tidak mencakup dalil-dalil syara' yang lain; seperti qiyas, ijma' atau lainnya. Tetapi, semua dalil-dalil syara' selain nash, ketika diterapkan [ada nashnya, maka hakikatnya adalah doktrin syari' hanya saja secara tidak langsung. Sehingga semua dalil syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf; baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan adalah hukum syara' adalah istilah ahli ushul.

Apabila kita cermati bersama terminologi yang disampaikan Abdullah Wahhab al Khallaf di atas mengenai al fiqh al Islamiy belum mewakili untuk terminologi konteks keindonesiaan. Sebab para pakar hukum yang getol mengkaji hukum Islam mempunyai pemahaman tersendiri terkait dengan persoalan tersebut. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi sosio kultur yang ada di Timur tengah sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang frekuensi hetrogenitas sangat tinggi. Sehingga mengharuskan para pakar atau mujtahid untuk memberikan terminologi yang pas dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia.

b. Macam-macam Hukum

Dengan pengertian hukum syara' menurut istilah ahli ushul dapat disimpulkan bahwa hukum

itu tidak hanya satu macam. Karena hukum itu adakalanya berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilhan atau berbentuk ketetapan. Para ahli ushul memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan *hukum taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbutan mukallaf dalam bentuk ketetapan dengan *hukum wadh'i*. Dari sini ditetapkan bahwa hukum syara' itu terbagi dua macam: Hukum Taklifi dan Hukum Wadh'i.⁵⁷

1. Hukum *Taklifi*

Hukum Taklifi adalah hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat, menuntut untuk tidak berbuat atau menghendaki agar mukallaf memilih antara berbuat atau tidak.

Contoh hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat adalah firman Allah Swt.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً.....

Artinya: Ambilah akat dari sebagian harta mereka. (QS. At Taubah:109)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al Maidah:1)

Hukum-hukum seperti contoh tersebut disebut hukum taklifi karena mengandung paksaan kepada mukallaf untuk berbuat, tidak berbuat dan memilih antara berbuat atau tidak. Alasan pemberian nama itu sudah jelas dalam hal tuntutan kepada mukallaf

2. Hukum *Wadh'i*

⁵⁷ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 138-142.

Hukum Wadh'i adalah hukum yang ditetapkan pada suatu yang menjadi sebab bagi sesuatu yang lain adalah firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan *shalt*, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku-siku. (QS. alMaidah;6), menetapkan kehendak mendirikan *shalt* sebagai sebab kewajiban wudlu.

Dari uraian tersebut dapat dimabil kesimpulan bahwa perbedaan antara *Hukum Taklifi* dan *Hukum Wadh'i* dalam dua sisi:

- 1) Yang dihendaki *Hukum taklifi* adalah tuntutan kepada mukallaf untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, sedangkan *Hukum Wadh'i* tidak menghendaki tuntutan atau pilihan, tetapi yang dihendaki adalah penjelasan bahwa “hal ini” sebagai sebab bagi” akibat ini” atau “ini” sebagai syarat bagi” yang disyaratkan ini” atau bahwa”ini” menjadi penghalang bagi “hukum ini”
- 2) Sesuatu yang di tuntutan untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan, atau pilihan untuk dikerjakan dan ditinggalkan harus diukur dari kemampuan mukallaf. Dalam kemampuannya, ia harus melaksanakan dan harus meninggalkan, karena tidak ada paksaan kecuali pada suatu yang dikuasai dan tidak ada pilihan kecuali antara dua hal yang sama-sama dikuasai.

c. **Pembagian macam-macam Hukum**

1) **Hukum *Taklifi***

Hukum *Taklifi* terbagi menjadi lima yaitu *Al Ijab* (kewajiban), *Al Nadb* (Sunnah), *Al Tahrim* (Haram), *Al Karahah* (Makruh), dan *Al Ibahah* (mubah).⁵⁸

a. **Wajib (Al-Ijab)**

Wajib menurut Syara' adalah suatu perkara yang diperintahkan oleh syara' secara keras kepada mukallaf untuk melaksanakannya. Atau menurut definisi lain ialah suatu perbuatan kalau dikerjakan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan akan mendapat siksa. *Wajib* dikenali dari lafad atau tanda lain. Oleh karena itu, maka dapat dilihat Contoh melalui lafadz :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ... (البقرة : ١٨٣)

Artinya : Diwajibkan atas kamu berpuasa
... (QS. Al Baqarah : 183)

Lalu wajib dibagi menjadi beberapa macam:

1. **Wajib dari segi waktu**

a. *Wajib Muaqqot* yaitu perkara yang diwajibkan oleh syara' untuk mengerjakannya dan waktunya sudah ditentukan.

Contoh : sholat, puasa romadlon dan lain-lain.

b. *Wajib Mutlak* yaitu perkara yang diwajibkan oleh syara' yang waktunya belum ditentukan. Contoh : haji yang

⁵⁸ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 144-160.

diwajibkan bagi yang mampu dan waktunya ini belum jelas.

2. **Wajib** dari segi orang yang mengerjakan
 - a. *Wajib 'aini* yaitu perkara wajib yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap individu yang tidak boleh diwakilkan pada orang lain. Contoh : sholat, puasa
 - b. *Wajib kafai* yaitu wajib yang dibebankan pada sekelompok orang dan kalau sakah seorang adayang mengerjakan gugur kewajiban yang lain. Contoh sholat mayit , amar ma'ruf nahi mungkar dan lainnya.
3. **Wajib** dari segi kadar tuntutan
 - a. *Wajib Mukhaddat* yaitu perkara yang sudah ditentukan syara' bentuk perbuatan yang di wajibkan dan mukallaf dianggap belum melaksanakan kewajiban sebelum melaksanakan seperti apa yang diwajibkan syara'. Contoh sholat, zakat, dan lainnya.
 - b. *Wajib Ghouru Mukhaddat* yaitu perkara wajib yang tidak ditentukan cara pelaksanaannya dan waktunya , san diwajibkan atas mukallaf tanpa paksaan. Contoh infaq dijalan Alloh ,menolong orang kelaparan, dan lainnya.
4. **Wajib** juga dibagi menjadi *Mua'yan* dan *Mukhoyar*
 - a. *Mua'yan* yaitu kewajiban melakukan sejenis perbuatan tertentu seperti sholat, puasa, dan lainnya. Dan mukallaf belum gugur kewajibannya sebelum melaksanakannya.
 - b. *Mukhoyar* yaitu sebuah kewajiban untuk melakukan beberapa macam

perbuatan tertentu dengan memilih salah satu dari yang ditentukan. Contoh melanggar sumpah, maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang miskin atau pakaian ataupun juga memerdekakan budak.⁵⁹

b. Sunnah (*An-Nadb*)

Sunnah adalah suatu perkara yang perintahkan oleh syara' kepada mukallaf untuk mengerjakannya dengan perintah yang tidak begitu keras atau definisi lain yaitu diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya.

Sighatnya mandub dapat diketahui dengan lafadznya seperti kata disunnahkan/dianjurkan atau *sighot amar*, tapi ditemui dalam nash itu tanda yang menunjukkan perintah itu tidak keras. Contoh ayat Al Quran surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya "Hai orang – orang beriman, apabila kamu hutang piutang tidak secara tunai hendaklah kamu melunasinya"

Mandub dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Sunnah Hadyi* yaitu suatu perkara yang disunnahkan sebagai penyempurna perbuatan wajib. Orang yang meninggalkannya tidak dikenai siksa tetapi tercela. contoh adzan, sholat berjamaah dan lain – lain.⁶⁰
2. *Sunnah Zaidah* yaitu perkara yang disunnahkan untuk mengerjakannya sebagai sifat terpuji bagi mukallaf, karena mengikuti nabi sebagai manusia biasa. seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya.

⁵⁹ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 144-160.

⁶⁰ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 161.

3. *Unnah Nafal* yaitu perkara yang disunnahkan karena sebagai pelengkap perkara wajib. Bagi yang mengerjakannya mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak disiksa / dicela. Contoh sholat sunnat.

c. *Haram (At-Tahrim)*

Haram adalah perkara yang dituntut oleh syara' untuk tidak mengerjakannya secara keras. Dengan kata lain kalau dikerjakan mendapat aiksa kalau ditinggalkan mendapat pahala. Contoh ayat

لَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ ... (الإسراء : ١٨)

*Artinya : Janganlah kamu mendekati zina ...
(QS. Al Israa : 32)*

Haram dibagi dua yaitu:

1. Haram asli karena zatnya yaitu perkara yang diharamkan dari asalnya atau asli karena zatnya. Karena dapat merusak/berbahaya. Contoh zina mencuri.
 2. Haram ghoiru zat yaitu perkara yang hukum aslinya itu wajib, sunnah, mubah, tapi karena mengerjakannya dibarengi dengan cara atau perkara haram sehingga hukumnya haram. Contoh sholat memakai dari baju hasil menggosob.⁶¹
- d. *Makruh (Al- Karahah)*

Makruh adalah perkara yang dituntut syara' untuk meninggalkannya namun tidak begitu keras. Dengan kata lain perkara yang dilarang melakukan tapi tidak disiksa bagi yang mengerjakan. Contoh ayatnya adalah Al

⁶¹ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 162.

Quran surat Al Maidah yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah menanya hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu niscaya menyusahkan kamu.”

Makruh dibagi dua :

1. *Makruh Tahtiman* yaitu perkara yang ditetapkan meninggalkannya dengan bersumberkan dalil dhonni. seperti hadist ahad dan qiyas. contoh memakai perhiasan emas dan sutra asli bagi kaum lelaki yang diterangkan dalam hadist ahad dan hukumnya mendapatkan hukuman bagi yang meninggalkannya.
2. *Makruh Tanzih* yaitu perkara yang dituntut untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak keras. seperti memakan daging keledai ahli / jinak dan meminum susunya hukumnya tidak mendapatkan siksa bagi yang melakukannya.

e. *Mubah (Al-Ibahah)*

Mubah adalah perkara yang dibebaskan syara' untuk memilih atau meninggalkannya. Contoh ayat

وَ إِذَا خَلَصْتُمْ فَأَصْطَادُوا (المائدة : ٢)

Artinya: “Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka kamu boleh berburu. (QS. Al Maidah : 2)

Pembagian mubah dibagi menjadi tiga macam :

1. Yang diterangkan syara' tentang kebolehannya memilih antara memperbuat atau tidak.
2. Tidak diterangkan kebolehannya namun syara' memberitahukan bahwa syara' memberikan kelonggaran bagi yang melakukannya.
3. Tidak diterangkan sama sekali baik boleh mengerjakan atau meninggalkan yang seperti ini kembali ke *baroitul asliyah*.

Lima macam hukum taklifi yang diterangkan diatas adalah pembagian menurut jumhurul ulama,

namun menurut ulama hanafiyah dibagi menjadi tujuh. Tiga perkara yang dituntut ialah: fardlu, wajib, mandub, dan tiga perkara yang dilarang yaitu: haram, makruh tanzih, makruh tahrim, dan bagian yang ketujuh adalah mubah.

Perkara dikatakan fardlu bila dalil yang menunjukkannya dari Al Quran dan sunnah yang mutawatir, seperti sholat. Tapi kalau diterangkan dari nash dhonni seperti hadist ahad qiyas dinamakan wajib seperti bacaan fatihah dalam sholat. Kalau tuntutan tidak keras di namakan mandzub kalau larangannya keras dan dalilnya *khot'I* seperti Al-Quran dan Sunnah mutawatir dinamakan haram, contoh zina. Kalau dalilnya dzanni dinamakan *karohiatuttahrim*, kalau tidak keras dinamakan *karohi atuttahrim tamzih*, dan kalau tidak diterangkan hukumnya dinamakan *mubah*.

d. Pembagian Hukum Wadh'i

Hukum wadh'i adalah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang terhadap sesuatu. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan hukum taklifi, baik bersifat sebagai sebab, atau syarat, atau penghalang maka ia disebut hukum wadh'i. Di dalam ilmu hukum ia disebut pertimbangan hukum.⁶²

Para ulama fiqh menyatakan bahwa hukum wadh'i itu ada lima macam, yaitu:

1. Sebab

a. Pengertian Sebab

Sebab menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dijadikan oleh syar'i sebagai tanda atas musababnya dan mengkaitkan keberadaan musabab, dengan ketiadaannya. Hukum syara' kadang-kadang

⁶² Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 161-176.

diketahui melalui tanda yang menunjukkan bahwa perbuatan itu menjadi kewajiban mukallaf. Misalnya: Perbuatan zina menyebabkan seseorang dikenai hukuman dera 100 kali, tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat dhuhur, dan terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya shalat magrib. Apabila perzinaan tidak dilakukan, maka hukuman dera tidak dikenakan. Apabila matahari belum tergelincir, maka shalat dhuhur belum wajib. Dan apabila matahari belum terbenam, maka shalat mahgrib belum wajib.

Dengan demikian terlihat hukum wadh'i dalam hal ini adalah sebab, dengan hukum taklifi, keberadaan hukum wadh'i itu tidak menyentuh esensi hukum taklifi. Hukum wadh'i hanya sebagai petunjuk atau indikator untuk pelaksanaan hukum taklifi. Akan tetapi, para ulama' ushul fiqh menetapkan bahwa sebab itu harus muncul dari nash, bukan buatan manusia.⁶³

b. Pembagian sebab

Secara garis besar sebab ada dua macam, yaitu:

1. Sebab yang tidak termasuk perbuatan mukallaf.

Seperti dalam contoh tibanya waktu shalat dan menimbulkan wajibnya shalat. Dalam firman Allah SWT.:

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ...

Artinya:” dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir....(Q.S. Al-isra' : 78)

2. Sebab yang berasal dari perbuatan mukallaf.

⁶³ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 161-177.

Seperti pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan adanya qishas. Dalam firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ النَّصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. . . .” (al-Baqarah:178)

2. Syarat

Pengertian syarat

Syarat ialah sesuatu yang berada di luar hukum syara’, tetapi keberadaannya hukum syara’ bergantung kepadanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi, adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara’.

1) Syarat Asy-syar’iyyah

Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh syara’.

Misalnya: akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri namun agar akad nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian apabila akad atau tindakan hukum tidak akan menimbulkan efeknya kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

2) Syarat Al-Ja’liyyah

Ialah syarat yang menyempurnakan sebab dan menjadikan efeknya yang timbul padanya yang ditentukan oleh mukallaf. Contohnya , seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengatakan: “ jika engkau mengulangi perkataan dusta itu, maka talakmu jatuh

satu”. Dengan demikian talak tidak akan menimbulkan efeknya kecuali tidak terpenuhi syarat talak.

3. Mani’

a. Pengertian Mani’

Menurut bahasa berarti “ penghalang “. Sedangkan dari segi istilah yang dimaksud dengan mani’ adalah:

مَا رَتَّبَ الشَّرْحُ عَلَى وُجُودِهِ غَ دَمٌ وُجُودِ الْحَكْمِ أَوْ عَدَمِ السَّبَبِ أَيُّ
بُطْلَانُهُ

Artinya: Sesuatu yang ditetapkan oleh syar’i keberadaannya menjadi ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab, maksudnya batalnya sebab itu.”

Misalnya: hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan (waris-mewarisi). Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan bagian warisan dari harta ayah atau suami yang wafat sesuai dengan bagian masing-masing akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah tersebut.⁶⁴

b. Pembagian Mani’

Para ulama’ membagi mani’ dari sisi pengaruhnya bagi sebab dan hukum menjadi dua macam :

1. Mani’ yang menghalangi adanya hukum

Yang dimaksud dengan mani’ yang menghalangi adanya hukum syara’, ialah ketetapan asy-syar’i yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang berlakunya hukum syara’ yang umum. Misalnya: hukum syara’ yang umum

⁶⁴ Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 178..

menyatakan wajib shalat bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun wanita. Akan tetapi, syara' juga menetapkan, haid dan nifas merupakan penghalang bagi wanita untuk dikenakan kewajiban meng-qadha' shalat yang tidak dilaksanakan selama haid atau nifas.

2. Mani' yang menghalangi hubungan sebab Yaitu ketentuan asy-syar'i yang menegaskan bahwa sesuatu menjadi penghalang bagi lahirnya musabbab/ akibat hukum dari suatu sebab syara' yang berlaku umum. Misalnya: jumlah harta yang telah mencapai kadar nishab dan telah dimiliki selama satu tahun (haul) merupakan sebab bagi kewajiban mengeluarkan zakat. Akan tetapi, ketentuan syara' juga menyatakan bahwa keadaan berhutang merupakan penghalang (mani') bagi seseorang untuk dikenakan kewajiban zakat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sejauh mana objek kajian dan penelitian tentang *tradisi sumbangan pernikahan* masyarakat Desa Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam Perspektif Hukum Islam., maka perlu kiranya dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa literature, karena dalam penelitian ilmiah, satu hal harus dilakukan peneliti adalah melakukan peninjauan atas penelitian-penelitian terdahulu, yang lazimnya disebut dengan istilah *Prior Research*. *Prior Research* sangat penting dilakukan dengan alasan: *Pertama*, untuk menghindari duplikasi ilmiah, *Kedua*, untuk membandingkan kekurangan atau kelebihan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, *Ketiga*, untuk

menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti dari peneliti sebelumnya.⁶⁵

Oleh sebab itu, agar pembahasan lebih fokus terhadap pokok kajian, maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya Suryana (2017) dalam jurnal” Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Tradisi *nyumbang* dalam pernikahan di masyarakat Desa Kalikebo merupakan suatu kewajiban sosial dan sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang sudah turun temurun dalam masyarakat. Masyarakat Desa Kalikebo pada dasarnya banyak yang terpaksa saat *nyumbang* terutama jika di bulan-bulan baik yang banyak mendapatkan undangan sehingga meskipun ekonominya lemah tetap melakukan *nyumbang* hal tersebut dilakukan karena anggapan sebagai kewajiban dan umum dalam masyarakat temurun dalam masyarakat. Kegiatan. Masyarakat yang sudah menyelenggarakan hajatan memaknai kegiatan *nyumbang* sebagai suatu bentuk mengembalikan sumbangan. Dalam mengembalikan sumbangan seseorang berpedoman pada catatan dan melihat pada perkembangan nilai rupiah. Selain itu juga terdapat suatu gengsi dalam kegiatan *nyumbang* yaitu prinsip untuk mengembalikan sumbangan dengan nominal yang lebih besar daripada yang pernah ia terima dahulu. Hal tersebut juga bertujuan untuk menaikkan wibawa sosial dalam masyarakat. Semenara kegiatan untuk membantu meringankan beban orang lain yang menyelenggarakan hajatan, bentuk untuk membantudiwujudkan dalam suatu proses resiprositas yaitu hubungan timbal balik atau pertukaran. Dalam kegiatan *nyumbang* terdapat suatu proses catatmencatat yang dilakukan oleh masyarakat baik yang memberi sumbangan maupun yang menerima sumbangan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai

⁶⁵Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

tradisi nyumbang dengan tujuan dikembalikan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokus penelitian dan tanpa adanya unsur dilihat dalam perspektif hukum Islam.⁶⁶

2. Penelitian yang di lakukan oleh Nuraini Dewi Masithoh, (2013), dalam jurnal “Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa Sendangadi (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo)”. Di dalam jurnal ini secara khusus menjelaskan bahwa Dalam sumbangan perkawinan masyarakat Brongsongan terdapat 2 prinsip yang menjadi akar kuat . Prinsip ini didasarkan pada falsafah hidup masyarakat Jawa. Prinsip tersebut terkait dengan adanya sifat kerukunan dan rasa hormat dalam mewujudkan keselarasan masyarakat. Sumbangan pada awalnya sebagai wujud dari kehidupan sosial masyarakat atas dasar solidaritas mekanik. Sumbangan pada masa kini bukan lagi berfungsi sebagai upaya untuk meringankan beban orang yang memiliki hajat saja, lebih dari itu orang menyumbang karena memiliki prinsip atau kepentingan yang bersifat transaksional. Lebih lanjut aktivitas transaksional ini memiliki implikasi yang mengarah pada kepentingan yang bersifat ekonomis ataupun kepentingan yang bersifat sosial. Adapun hal-hal yang mempengaruhi timbulnya perubahan resiprositas sumbangan perkawinan masyarakat Brongsongan adalah modernisasi masyarakat dan sumbangan sebagai bagian dari pertukaran. Aktivitas sumbangan kendati telah mengalami perubahan dan pergeseran namun terus dipertahankan karena adanya sebuah perwujudan nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat Jawa yaitu kerukunan dan rasa hormat. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tradisi nyumbang dalam acara pernikahan yang disebabkan, karena pergeseran budaya. Sedangkan perbedaan

⁶⁶ Adhitya Suryana” Pemaknaan Tradisi Nyumbang dalam Pernikahan di Masyarakat Desa Kalikebo, Trucuk”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10, no. 2 (2017): 1

penelitian ini terletak lokus penelitian dan tanpa adanya pendekatan dengan hukum Islam.⁶⁷

3. Penelitian yang di lakukan oleh Yuswalina, (2013), dalam jurnal“ Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”. Di dalam jurnal ini secara khusus menjelaskan bahwa Berdasarkan pelaksanaan hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin adalah diawali dengan kesepakatan adanya tambahan saat pengembalian pinjaman Pada saat mengembalikan kesepakatan itu harus diwujudkan dengan perjanjian antara dua pihak yang berhutang. Berdasarkan respon masyarakat terhadap hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin adalah bahwasanya dalam hal pembayaran utang dengan adanya kelebihan dari pihak yang berhutang itu, dianggap suatu hal yang biasa karena hal ini merupakan tradisi yang telah ada pada masa nenek moyang mereka dahulu dan hidup secara turun temurun. Perilaku hutang-piutang beras di Desa Ujung Tanjung kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu bentuk bermuamalah secara tidak tunai. Adanya tambahan saat pengembalian dalam Perspektif Fiqih Muamalah termasuk *Riba Qhardi* yaitu meminjamkan barang dengan ada tambahan sehingga dapat merugikan pihak yang berhutang. Persamaan penelitian ini sama-sama penelitian lapangan dan membahas utang piutang. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak lokus penelitian dan konsep tual dalam pengembaliannya terdapat unsur tambah, sehingga dalam pandangan fiqh muamalah, maka hal tersebut dinamakan *riba qard*.⁶⁸

⁶⁷ Nuraini Dewi Masithoh, “Pergeseran Resiprositas Masyarakat Desa Sendangadi (Studi Etnografi Pergeseran Nilai Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Brongsongan, Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari,Kabupaten Sukoharjo”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2, no. 1, (2013): 88-89.

⁶⁸ Yuswalina, dalam jurnal“ Hutang-Piutang dalam Prespektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin, *Jurnal Intizar*, Vol. 19, No. 2, (2013):

C. Kerangka Berfikir

Walimah adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT yang diaplikasikan dengan mengundang para kerabat dekat maupun jauh serta para tetangga dengan memberikan hidangan atau jamuan, agar mereka mengetahui bahwa telah dilangsungkan adanya pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan dan mereka resmi menjadi sepasang suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang telah diperbuat. Sementara dalam acara walimah pernikahan masyarakat mentradisikan sumbangan dengan tujuan menabung sehingga dapat dihasilkan pada waktunya.

Kegiatan walimah Praktik sumbang menyumbang merupakan salah satu kegiatan yang masih bertahan ditengah-tengah masyarakat desa. Menyumbang memiliki relevansi juga dengan nilai-nilai dalam masyarakat yaitu sebagai bentuk solidaritas dalam masyarakat dan peraktik ini pun merupakan penggerak masyarakat. Dengan adanya sikap tolong menolong dalam tradisi nyumbang hajatan yang dilandasi tulus ikhlas masyarakat, kemudian akan menciptakan keselarasan dalam hidup.

Namun, pada zaman sekarang sumbangan dalam walimah bukan hanya sekedar membantu finansial serta bertujuan untuk menjalin ukhuwah Islamiyyah dengan tetangga yang mempunyai hajat, bahkan sumbang menyumbang dalam walimah sudah berkembang menjadi tradisi wajib mengembalikan sumbangan. Tradisi pemberian barang maupun uang dalam walimah ada dan muncul dalam masyarakat Jawa yang dikenal dengan sebutan “sumbangan” khususnya di masyarakat Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Beberapa permasalahan yang muncul dalam tradisi sumbangan walimah di masyarakat Undaan Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang pada awalnya sumbangan untuk shohibul walimah dengan niatan membantu dan silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyyah berubah menjadi tradisi seperti hutang sumbangan tersebut wajib dikembalikan, serta adanya teguran jika terdapat kekurangan dalam pengembalian. Sedangkan pandangan islam tradisi hutang piutang dibolehkan jika tidak ada penambahan dalam

mengembalikan (membayar hutangnya) kepada yang berhutang. Apabila dalam tradisi hutang piutang ada nilai tambahan atau mendatangkan keuntungan maka hukumnya haram.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

